



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN COVID-19
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai Penyakit Infeksi Emerging tertentu yang menimbulkan wabah dan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan penanggulangannya;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pasien COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);


4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
15. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang petunjuk teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 40);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN COVID-19 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Masohi yang selanjutnya disingkat RSUD Masohi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
5. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
6. Dokter adalah Dokter Spesialis Konsultan, Spesialis Dokter Umum dan Dokter Gigi yang merupakan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
7. Perawat, Bidan, Apoteker, Asisten Apoteker, Analis Kesehatan, Radiografer Fisioterapis, Nutrisionis, Petugas Pemulasaran Jenasah, adalah petugas yang memberikan pelayanan langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.
8. Unsur Non Medis terdiri dari Bendahara, Petugas Klaim Instalasi dan Ruangan, Manajemen Administrasi, Teknisi Listrik, IPAL dan Incenerator, Laundry, Instalasi Gizi, Supir, Cleaning Service dan Petugas Entri Klaim.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasimedik atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Tarif adalah imbalan jasa atas barang atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
12. Pelayanan Medis adalah Pelayanan yang bersifat individu yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis.
13. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh pihak lain di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis meliputi pelayanan pendidikan dan pelatihan pelayanan administrasi, pelayanan laundry dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan Rawat Jalan, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.

AA/A

15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
17. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil.
18. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka observasi penegakan diagnostik, tindakan medis dan terapi diruang perawatan pasien.
19. Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan di Rumah Sakit.
20. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kerjasama/kolaborasi dengan pasien atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab perawat.
21. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakan *diagnosis* dan terapi.
22. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
23. Tindakan Medis adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
24. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum dan pembiusan lokal.
25. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
26. Cito Tindakan adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat (*live saving*).
27. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang di terima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Masohi atas pemakaian sarana termaksud obat, alkes, bahan habis pakai bahan kimia/laboratorium, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitas serta pelayanan lainnya.
29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap seperti makan, listrik, air di Rumah Sakit.
30. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.



BAB II

TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan pembagian jasa pelayanan pasien COVID-19 untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Masohi.
- (2) Setiap pegawai RSUD Masohi berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap pegawai RSUD Masohi berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standart pelayanan.
- (4) Pembagian jasa pelayanan pasien umum RSUD Masohi untuk setiap pegawai RSUD Masohi berdasarkan nilai persentase (%) sesuai dengan spesifikasi bidang masing-masing.

BAB III

BESARAN JAMINAN PELAYANAN COVID-19

Pasal 3

- (1) Besaran tarif INA CBG untuk pelayanan COVID-19 pelayanan rawat jalan menggunakan tarif rumah sakit kelas A regional 1.
- (2) Besaran tarif INA CBG untuk pelayanan rawat inap COVID-19 menggunakan tarif Rumah Sakit kelas A regional 1 dan kelas perawatan 3.

BAB IV

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN COVID-19

Pasal 4

- (1) Besaran klaim per pasien terdiri dari jasa Pelayanan 50 % dan Operasional 50%.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan Pasien COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Masohi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional.
- (3) Operasional Rumah Sakit dipergunakan untuk :
 - Administrasi Pelayanan;
 - Akomodasi diruang rawat inap;
 - Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium, Radiologi), darah;
 - Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
 - Alat Pelindung Diri (APD);

- Pemakaian Oksigen;
- Ambulance rujukan;
- Pemulasaran jenazah; dan
- Pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.

Pasal 5

Pembagian Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal (4), diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 20 April 2020



BUPATI MALUKU TENGAH

SASIK L ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 22 April 2020 .

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,



RAKIB SAHUBAWA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TANGGAL: 20 April 2020

TENTANG: PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN COVID-19 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI.

Proporsi besaran jasa

Pemberi pelayanan berhak menerima jasa/imbalan dari hasil pelayanan yang telah diberikan kepada penerima pelayanan dengan rincian :

I. JASA COVID

1. Operasional dari total klaim 50 % dan dihitung 100 %.
2. Jasa Pelayanan 50 % dari total klaim dan dihitung 100 % dengan rincian:
 - a. Pelayanan Tidak Langsung 10 % :
 - Managemen 5 % termasuk administrasi, CS, Laundry, Ambulance, IPSRS.
 - Pengelola 5 %
 - b. Pelayanan Langsung 90 %.

II. PELAYANAN LANGSUNG

A. RAWAT INAP

1. Perawatan dengan Laboratorium

- | | |
|-------------------------------|--------|
| a. Dokter | : 44% |
| 1) Dokter DPJP | : 72% |
| 2) Dokter Umum | : 28% |
| b. Perawat | : 36% |
| 1) Perawat yang merawat | : 85% |
| 2) Perawat Unit Gawat Darurat | : 15% |
| c. Apotik | : 3% |
| d. Rekam Medik | : 1% |
| e. Gizi | : 7,5% |
| f. Laboratorium | : 7,5% |
| g. CSSD | : 1% |

2. Perawatan dengan Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit

- | | |
|---|--------|
| a. Dokter | : 44 % |
| 1) Dokter DPJP | : 72 % |
| 2) Dokter Umum | : 28 % |
| b. Perawat | : 30 % |
| 1) Perawat yang merawat | : 85 % |
| 2) Perawat Unit Gawat Darurat | : 15 % |
| c. Apotik | : 3,5% |
| d. Rekam Medik | : 1 % |
| e. Gizi | : 7,5% |
| f. Laboratorium | : 7,5% |
| g. Bank Darah Rumah Sakit | : 5,5% |
| h. CSSD | : 1 % |
| i. Pasien konsultan dokter spesialis 10 % dari dokter yang merawat (DPJP), pasien dokter spesialis yang rawat bersama 25 % dari dokter yang merawat (DPJP). | |

3. Perawatan dengan Laboratorium dan Radiologi

- a. Dokter : 43%
 - 1) Dokter DPJP : 72%
 - 2) Dokter Umum : 28%
- b. Perawat : 30%
 - 1) Perawat yang merawat : 85%
 - 2) Perawat Unit Gawat Darurat : 15%
- c. Apotik : 3%
- d. Rekam Medik : 1%
- e. Gizi : 7,5%
- f. Laboratorium : 7,5%
- g. Radiologi : 7,5%
- h. CSSD : 0,5%

4. Perawatan dengan Laboratorium, Radiologi dan Bank Darah Rumah Sakit

- a. Dokter : 40%
 - 1) Dokter DPJP : 72%
 - 2) Dokter Umum : 28%
- b. Perawat : 30%
 - 1) Perawat yang merawat : 85%
 - 2) Perawat Unit Gawat Darurat : 15%
- c. Apotik : 2,5%
- d. Rekam Medik : 0,5%
- e. Gizi : 7,5%
- f. Laboratorium : 7,5%
- g. Radiologi : 7,5%
- h. Bank Darah Rumah Sakit : 4%
- i. CSSD : 0,5%
- j. Pasien konsultan dokter spesialis 10 % dari dokter yang merawat (DPJP), pasien dokter spesialis yang rawat bersama 25 % dari dokter yang merawat (DPJP).

B. KAMAR OPERASI, RAWAT INAP DAN UGD

- ### 1. Penunjang : 15 %
- a. Apotik : 1,5%
 - b. Laboratorium : 3%
 - c. Radiologi : 3,5%
 - d. Rekam Medik : 0,5%
 - e. Gizi : 3,5%
 - f. UTDRS : 1,5%
 - g. CSSD : 1,5%

2. Perawatan : 85 %

- a. Kamar Operasi : 45%
 - Operasi dengan Dokter Anastesi dan Penata /Perawat Anastesi
 - 1) Operator : 50 % (dihitung 100 %)
 - a) Dokter : 60 %
 - b) Perawat Bedah : 40 %
 - 2) Anastesi : 50 % (dihitung 100 %)
 - a) Dokter : 70 %
 - b) Perawat Anastesi : 30 %

RAI

KhususSC

- 1. Anak : 8 % (Dokter 60%, Perawat 40%)
- 2. Operator dan Anastesi : 92% (Operator 50%, Anastesi 50%)

- b. Perawatan : 55 % (dihitung 100 %)
- 1) Dokter : 50 % (dihitung 100 %)
- a) Dokter Umum : 28 %
- b) DPJP : 72 %
- 2) Perawat : 45 % (dihitung 100 %)
- a) Perawat UGD : 15 %
- b) Perawat Rawat Inap : 85 %

C. KAMAR OPERASI, ICU, RAWAT INAP DAN UGD

- 1. Penunjang : 15 %
- a. Apotik : 1,5%
- b. Laboratorium : 3 %
- c. Radiologi : 3,5%
- d. Rekam Medik : 0,5%
- e. Gizi : 3,5%
- f. UTDRS : 1,5%
- g. CSSD : 1,5%

- 2. Perawatan : 85 %
- a. Kamar Operasi : 45 %
- Operasi dengan Dokter Anatesi dan Penata /Perawat Anastesi
- 1) Operator : 50 % (dihitung 100 %)
- a) Dokter : 60 %
- b) Perawat Bedah : 40 %
- 2) Anastesi : 50 % (dihitung 100 %)
- a) Dokter : 70 %
- b) Perawat Anastesi : 30 %

Khusus SC

- 1. Anak : 8 % (Dokter 60%, Perawat 40%)
- 2. Operator dan Anastesi : 92 % (Operator 50%, Anastesi 50%)

- b. Perawatan : 55 % (dihitung 100 %)
- 1) Dokter : 55 % (dihitung 100 %)
- a) Dokter KIC : 50 %
- b) DPJP : 40 %
- c) Dokter Umum : 10 %
- 2) Perawat : 45 % (dihitung 100 %)
- a) Perawat UGD : 5 %
- b) Perawat Rawat Inap & ICU : 95 % (Perawat ICU 60%, Perawatan 40%)

D. UGD, ICU DAN BANGSAL PERAWATAN

- 1. Dokter : 40 % (dihitung 100 %)
- a. Dokter Umum : 10 %
- b. Dokter KIC : 50 %
- c. Dokter DPJP : 40 %

RAF

- 2. Perawat : 35 % (dihitung 100 %)
 - a. Perawat ICU dan Bangsal : 95 % (perawat ICU 60%,perawatan 40%)
 - b. Perawatan UGD : 5 %
- 3. Rekam Medik : 0,5%
- 4. Apotik : 2 %
- 5. Gizi : 7,5%
- 6. Laboratorium : 7 %
- 7. Radiologi : 7,5 %
- 8. CSSD : 0,5 %
- 9. Pasien konsultan dokter spesialis 10 % dari dokter yang merawat (DPJP), pasien dokter spesialis yang rawat bersama 25 % dari dokter yang merawat (DPJP).

E. UGD, ICU DAN BANGSAL PERAWATAN (LAB. RADIOLOGI, UTDRS)

- 1. Dokter : 40 % (dihitung 100 %)
 - a. Dokter Umum : 10 %
 - b. Dokter KIC : 50%
 - c. Dokter DPJP : 40%
- 2. Perawat : 34 % (dihitung 100 %)
 - a. Perawat ICU dan Bangsal : 95 % (perawat ICU 60%,perawatan 40%)
 - b. Perawatan UGD : 5 %
- 3. Rekam Medik : 0,5%
- 4. Apotik : 2 %
- 5. Gizi : 7,5%
- 6. Laboratorium : 6 %
- 7. Radiologi : 7,5%
- 8. UTDRS : 2 %
- 9. CSSD : 0,5%

F. PERAWATAN UGD DENGAN LABORATORIUM

- 1. Dokter : 45%
- 2. Perawat : 30%
- 3. Apotik : 8,5%
- 4. Rekam Medik : 5 %
- 5. Laboratorium : 11 %
- 6. CSSD : 0,5%

G. PERAWATAN UGD DENGAN LABORATORIUM DAN RADIOLOGI

- 1. Dokter : 43 %
 - 2. Perawat : 30%
 - 3. Apotik : 6,5%
 - 4. Rekam Medik : 2 %
 - 5. Laboratorium : 9 %
 - 6. Radiologi : 9 %
 - 7. CSSD : 0,5%
- Pasien konsul Dokter Spesialis 50 % dari Dokter UGD.

Radiologi

- 1. Medis : 60 %
- 2. Radiografer : 40 %

Laboratorium

- 1. Tim Swab dan Surveilans : 60%
- 2. Analis : 40%

Pelayanan Gizi

- 1. Sp.GK : 60%
- 2. D3 Gizi : 20%
- 3. Penyedia Makanan : 20%

H. UGD, ICU, BANGSAL PERAWATAN, FORENSIK/KAMAR JENAZAH

- 1. Dokter : 37 % (dihitung 100 %)
 - a. Dokter Umum : 10 %
 - b. Dokter Anastesi : 50%
 - c. Dokter DPJP : 40%
- 2. Perawat : 32 % (dihitung 100 %)
 - a. Perawat ICU dan Bangsal : 95 % (perawat ICU 60%, perawatan 40%)
 - b. Perawat UGD : 5 %
- 3. Rekam Medik : 0,5%
- 4. Apotik : 2 %
- 5. Gizi : 7,5%
- 6. Laboratorium : 6 %
- 7. Radiologi : 7,5%
- 8. Kamar Jenazah : 7 %
- 9. CSSD : 0,5%
- 10. Pasien konsultan dokter spesialis 10 % dari dokter yang merawat (DPJP), pasien dokter spesialis yang rawat bersama 25 % dari dokter yang merawat (DPJP).

